



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	160.950.017.200,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.648.223.693.407,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	37.181.173.855,00	(+)
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>1.846.354.884.462,00</u>	
2. Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	Rp.	1.357.433.448.020,00	
b. Belanja Modal	Rp.	163.428.325.630,00	
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00	(+)
d. Belanja Transfer	Rp.	332.505.583.579,00	(-)
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.863.367.357.229,00</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp.	(17.012.472.767,00)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.512.472.767,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.500.000.000,00	(+)
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>17.012.472.767,00</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp.	0,00	
Berkenanan			

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan besertakeluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
15. Lampiran XV : Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali di tahun ini tahun anggaran 2024;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi ulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
 - c. penanganan kerusakan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.
- (4) Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



ZULFINASRAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR:
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 131,06/2024.**



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.950.017.200,00
4.1.01	Pajak Daerah	45.816.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.756.723.083,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.062.433.158,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103.314.860.959,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.648.223.693.407,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.587.514.503.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.709.190.407,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.181.173.855,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37.181.173.855,00
	Jumlah Pendapatan	1.846.354.884.462,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.357.433.448.020,00
5.1.01	Belanja Pegawai	842.547.901.751,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.553.931.864,46
5.1.03	Belanja Bunga	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.769.514.554,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.462.099.850,00
5.2	BELANJA MODAL	163.428.325.630,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	769.765.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.894.600.881,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.999.850.017,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.449.405.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.400.130.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.914.574.732,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	332.505.583.579,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.850.084.679,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	327.655.498.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.863.367.357.229,00
	Total Surplus/(Defisit)	-17.012.472.767,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.512.472.767,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.512.472.767,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	22.512.472.767,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	17.012.472.767,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Parigi Moutong, 31 Desember 2024

Pj Bupati



RICHARD ARNALDO, SE., M.SA